

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI (LOGISTIK) UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan; bahwa untuk memenuhi Pasal 72 sampai dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana Telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk memenuhi pedoman adanya pengadaan perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a,b dan c diatas, maka komisi pemilihan umum Kabupaten Bulukumba perlu menetapkan pedoman pengadaan perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU NO 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; KEPRES No 54 Tahun 2003; KEPRES 80 Tahun 2004, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No 95 Tahun 2007; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba No Kpts.10/1/2010 Tahun 2009; PKPU Kab. Bulukumba No 1 Tahun 2010; Keputusan KPU Kab. Bulukumba No 01/KPU-BLK/V/2009 tahun 2009; Keputusan KPU Kab. Bulukumba No Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dimaksud pada keputusan ini adalah pelaksanaan Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dipakai dalam proses pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2010.
 - Lampiran 2 halaman.